



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 37/G/2017/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. **H. ENCEP SUPRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.013/004, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
 2. **MADHIUR**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di RT.014/004 Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
 3. **BADRI**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.009/003, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
 4. **AMBARYANA**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.010/003, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
 5. **SUGIONO**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.013/004, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DRS. A. DALIL HARAHAHAP, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum “A. DALIL HARAHAHAP dan REKAN”, beralamat di Jalan Cilangkap Baru No. 30, Jakarta 13870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2017;
- Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI TANGERANG, Berkedudukan di Jalan H. Somawinata Nomor 1, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **H. DEDEN SYUQRON, S.H., M.H.**;
2. **RINA, S.H., M.H.**;
3. **AMALIYAH, S.H.**;
4. **SUPRIYANTI, S.H.**;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Office “SYUQRON & PARTNERS”, Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4737-Huk, Tertanggal 8 Desember 2017, Semuanya pekerjaan Advokat dari Law Office "SYUQRON & PARTNERS", Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus beralamat di Jalan Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang 15117, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4737-Huk, tertanggal 8 Desember 2017, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/5267-Huk, tertanggal 29 Desember 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.;**

Pangkat/Gol : Penata (III/c) ;

N I P : 19750813 200801 1 006 ;

Jabatan : Kasubag Bntuan Hukum;

2. Nama : **ALWAN SIROD, S.H.;**

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) ;

N I P : 19750910 201407 1 002;

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, beralamat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang Lantai IV, Jl. H. Somawinata No. 1, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT;**

DAN

SUHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Rancaiyuh, bertempat tinggal di Kampung Ranca Serdang, RT/RW : 013/004, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD SIBAN, S.H., M.H.;

2. WIDI ASTUTI, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Muhammad Siban dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Cilamaya Nomor 44, Kelurahan Cideng,

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/MS/SK-TUN/XII/2017, Tanggal 11 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 37/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, Tanggal 27 November 2017, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 37/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, Tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor: 37/G/2017/PTUN-SRG, Tanggal 27 November 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Penganti;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-PP/2017/PTUN-SRG, Tanggal 27 November 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-HS/2017/PTUN-SRG, Tanggal 27 Desember 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
 - Putusan Sela Nomor: 37/G/2017/PTUN-SRG, Tanggal 10 Januari 2018, tentang diterimanya SUHERMAN sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUN-SRG;

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi dan pengakuan Para Pihak dipersidangan ;

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatan Tertanggal 22 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 24 November 2017, dalam Register Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki pada Tanggal 27 Desember 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA GUGATAN

Obyek Sengketa Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Memperhatikan tanggal terbit Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 tertanggal 20 September 2017 maka Gugatan ini disampaikan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang Undang, karena Obyek Sengketa Gugatan, baru diketahui oleh para Penggugat tanggal 14 Nopember 2017, karenanya masih dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55.

Selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada Romawi V

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 menyatakan : *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan menyatakan adanya keputusan tersebut”*.

III. TENTANG DASAR GUGATAN

Perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan telah merugikan Para Penggugat, karenanya Gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan

(1). *“Orang atau badan hukum pedata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan dan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*.

Alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan per aturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.*

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut ternyata dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 tanggal 20 September 2017 yang mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Rancaiyuh sebagai obyek sengketa gugatan telah bertentangan asas-asas umum Pemerintah yang baik.

Berdasarkan asas-asas tersebut maka Tergugat tidak melaksanakan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintah yang baik, karenanya obyek sengketa gugatan beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505 – Huk/ 2017 tanggal 20 September 2017.

Bahwa pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik secara rinci diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan yang baik meliputi :

1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggaraan negara;
3. asas keterbukaan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas profesionalitas;
6. asas akuntabilitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya enam asas-asas umum pemerintah yang baik tersebut, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 tanggal 20 September 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 33 huruf d yang menyatakan bahwa Calon Kepala Desa wajib "*berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama*" padahal Kepala Desa terpilih untuk desa Rakcaiyuh dalam Pilkades Serentak 2017 tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar.

Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri /PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepada Desa Pasal 21 huruf d, menyatakan persyaratan kepala desa "*berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama* ", karenanya Surat Keputusan Bupati Tangerang atau obyek sengketa gugatan tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 huruf d., karena Kepala Desa Terpilih tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar.

2. Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505.Huk/2017 tanggal 20 September 2017 bertentangan pula dengan PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (2) yang menetapkan "*penelitian kelengkapan dan keabsahan dimaksud ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang*", tidak dilaksanakan padahal Kepala Desa Terpilih tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar.

3. Alasan lainnya yang menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang atau obyek sengketa gugatan perkara ini, bertentangan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (1) huruf b yaitu klarifikasi factual pada seleksi calon kepala desa, dalam memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa tidak dijalankan.

4. Surat Bupati Tangerang atau obyek sengketa gugatan ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 26 huruf d yang menyatakan "*foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan keabsahan dari pejabat yang berwenang* "

Dalam hal tersebut maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 tahun 2014 Pasal 26 huruf d tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena-nya Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/ Kep.505 –Huk/ 2017 tanggal 20 September 2017 bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini merupakan salah satu alasan gugatan ini yang memohon perhatian dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

5. Alasan gugatan yang paling mendasar menurut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 pada Bagian Kesatu Pasal 4 huruf (m) dan huruf (t) tentang persyaratan Calon Kepala Desa yang berkelakuan baik dan integritas sama sekali tidak terpenuhi.

MENIMBULKAN KERUGIAN

Perbuatan Kepala Desa Terpilih Desa Rancaiyuh 2017 tersebut di atas yang tidak dilakukan sendirian telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat namun lebih penting adalah kerugian bagi kepentingan bersama yaitu gangguan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan Negara; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalisme yang tidak terlaksana secara baik khususnya dalam hal kinerja penyelenggara dan Pelaksana Tata Usaha Negara dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh 2017 yang menimbulkan kekecewaan sebagai kerugian umum akibat tidak jujur dan mementingkan diri sendiri.

PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa oleh karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan objek sengketa dalam perkara ini telah digunakan saudara Suherman sebagai Kepala Desa Rancaiyuh dan telah melaksanakan berbagai kegiatan desa, maka hal tersebut nyata-nyata telah merugikan para penggugat sehingga bagi para penggugat telah cukup adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memohon penetapan penundaan diberlakukan sebagai objek sengketa dimaksud.
2. Menurut Pasal 67 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ;
Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Jika surat keputusan tersebut dilaksanakan akan menambah gangguan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak menutup kemungkinan adanya akumulasi kekecewaan warga karena mengetahui Suherman tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar.

PERMOHONAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI

A. Dalam Penundaan

Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA / SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Serang berpendapat lain maka Para Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Jawaban Tanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*).

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan Suherman selaku Calon Kepala Desa Terpilih tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar, yang mana hal tersebut merupakan tugas dari Panitia Pilkades untuk meneliti dan melakukan klarifikasi faktual pada tahap pencalonan, bukan tugas dan kewenangan Tergugat.

Bahwa seharusnya jika memang benar Suherman tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar, maka saat itu juga Para Penggugat harusnya mengajukan keberatan atau menyampaikan masukan kepada Panitia Pilkades, hal mana menjadi tugas dari panitia untuk mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam tahapan pelaksanaan Pilkades sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf s yang menentukan bahwa Panitia Pilkades mempunyai tugas antara lain mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.

Bahkan jika memang ada masalah/sengketa, Tergugat bahkan dapat menunda pelaksanaan Pilkades Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (4) BAB IV tentang Tahapan Pencalonan disebutkan bahwa :

"Bupati berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian."

Namun kenyataannya saat tahap pencalonan tersebut, tidak ada masyarakat yang memberikan masukan maupun keberatan terhadap proses pencalonan, dengan demikian tahapan Pilkades yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan, tetap dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya SK BPD yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Objek Sengketa.

Terlebih sebagaimana yang didalilkan dan diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya, yang tidak melakukan klarifikasi faktual adalah Panitia Pilkades, Bukan Tergugat, karena memang bukan menjadi tugas dan kewenangan Tergugat untuk melakukan klarifikasi faktual tersebut. Adapun kewenangan Tergugat selaku Bupati dalam menerbitkan SK terkait Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tersebut bukanlah kewenangan eksekutif dimana ada kehendak dalam memprosesnya (menolak/menerima) melainkan kewenangan distributif yang diberikan oleh aturan hukum tersebut sekedar hanya mengesahkan dan meresmikan dalam jangka waktu yang dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, terkait tidak dilakukannya klarifikasi faktual merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebbellum*), dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak (Tidak Relevan Untuk Dipermasalahkan).

Bahwa gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan ijazah SD dari Suherman pada saat Objek Sengketa telah diterbitkan merupakan hal yang tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan, hal ini karena pada tahap pencalonan dimana Panitia telah meneliti berkas-berkas dari bakal calon tidak pernah ada *complaint* tentang ijazah SD tersebut, dan Faktanya Suherman menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan memiliki Ijazah SD, hanya saja Ijazah SD tersebut hilang sehingga diterbitkanlah Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atas nama Suherman yang dikeluarkan oleh SD Negeri Rancaiyuh I pada tanggal 15 Nopember 2013.

Bahwa bagaimana mungkin Suherman memiliki ijazah SMP tanpa menempuh Sekolah Dasar terlebih dahulu, bahwa Fakta hilangnya ijazah SD dari Suherman dipolitisir oleh Para Penggugat untuk menggugat kemenangan Suherman. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat merupakan dalil-dalil yang lemah dan tidak berdasar, serta tidak layak untuk dijadikan alasan/dasar gugatan.

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD, dan faktanya sejak proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan sampai dengan terbitnya SK BPD, tidak pernah ada keberatan, masukan maupun perselisihan terkait pelaksanaan Pilkades a quo. Adapun gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan Ijazah SD dari Suherman baru diajukan saat seluruh proses pelaksanaan Pilkades telah selesai, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut, maka berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.*
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.*
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak.*
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.*
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu.”*
3. Penggugat II (Madhiur) Tidak Memiliki Legal Standing.

Bahwa Penggugat II (Madhiur) merupakan anggota BPD yang juga turut andil dalam penerbitan SK BPD yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Nomor : 014/BPD-Rci/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2017 yang juga ditandatangani oleh Penggugat II, yang pada pokoknya menyatakan BPD telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rancaiyuh, dimana dalam rapat pleno tersebut BPD telah menerima Laporan Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Rancaiyuh dan Menetapkan sdr. Suherman yang memperoleh 5.291 suara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh karenanya maka tidak seharusnya Penggugat II ikut menggugat Objek Sengketa, dengan demikian maka Penggugat II terbukti tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat objek sengketa yang didasarkan oleh Berita Acara Rapat dan SK dari Penggugat II sendiri.

Bahwa suatu hal yang kontradiktif telah dilakukan oleh Penggugat II yang notabene merupakan anggota BPD yang telah turut menandatangani Berita Acara Rapat yang menjadi dasar diterbitkannya SK BPD Rancaiyuh Nomor: 015/KEP.BPD-Rci/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2017 yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, hal ini membuktikan bahwa sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Eksepsi-eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*);
2. Gugatan Para Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak (Tidak Relevan Untuk Dipermasalahkan);
3. Penggugat II (Madhiur) Tidak Memiliki Legal Standing.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi Tergugat diatas, oleh karena Eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang tergugat ajukan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*).
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat tentang Dasar Gugatan.

Bahwa sebagaimana termuat dalam konsiderans SK (objek sengketa) a quo, diterbitkannya objek sengketa berdasarkan SK BPD, dan selama masa pelaksanaan Pilkades seluruh rangkaianannya berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada keberatan maupun sengketa, dengan demikian maka diterbitkannya objek sengketa telah sesuai dengan aturan dan sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya tidak berdasar hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat tentang Alasan-Alasan Gugatan butir 1 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 33 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 21 huruf d Permendagri No. 112 Tahun 2014 karena Kepala Desa Terpilih tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang lemah dan tidak berdasar, hal ini karena Faktanya Suherman memiliki ijazah Sekolah Dasar, namun hilang sehingga diterbitkanlah Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atas nama Suherman yang dikeluarkan oleh SD Negeri Rancaiyuh I pada tanggal 15 Nopember 2013, dimana Surat Keterangan tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan Ijazah untuk membuktikan bahwa Suherman telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar. Lebih lanjut Suherman telah memiliki ijazah SMP, sehingga tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 21 huruf d Permendagri No. 112 Tahun 2014.

Bahwa Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atas nama Suherman yang dikeluarkan oleh SD Negeri Rancaiyuh I tersebut telah diklarifikasi oleh Panitia Pilkades sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 12 Juni 2017 dan 13 Juni 2017 (klarifikasi faktual lanjutan), dan hasilnya dinyatakan benar/sah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah tanggal 12 Juni 2017 dan 13 Juni 2017, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terbukti tidak benar dan tidak berdasar hukum.

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Alasan-Alasan Gugatan butir 2 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Permendagri No. 112 Tahun 2014.
6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya Panitia Pilkades telah melakukan penelitian dokumen dan klarifikasi faktual terhadap kelengkapan berkas para calon Kepala Desa termasuk Suherman sebagaimana uraian kami butir 4 diatas, dan berdasarkan hasil klarifikasi faktual tersebut dinyatakan benar/sah sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Permendagri No. 112 Tahun 2014.
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Alasan-Alasan Gugatan butir 3 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) huruf b Perbup Tangerang No. 79 Tahun 2014.
Bahwa Panitia Pilkades telah melakukan klarifikasi faktual yang dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah tanggal 12 Juni 2017 dan 13 Juni 2017, sehingga telah sesuai serta tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) huruf b Perbup Tangerang No. 79 Tahun 2014.
8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Alasan-Alasan Gugatan butir 4 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 26 huruf d Perbup Tangerang No. 79 Tahun 2014.

Bahwa Suherman telah melengkapi dokumen pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d Perbup Tangerang No. 79 Tahun 2014, dengan melengkapi Surat Keterangan Keabsahan dari pejabat dan instansi yang berwenang.

Lagipula terlepas dari hal tersebut diatas, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut nyata-nyata bukanlah merupakan tugas dan wewenang Tergugat dan tidak terkait dengan objek sengketa, karena hal ini merupakan tugas dan wewenang dari Panitia Pilkades untuk meneliti maupun mengklarifikasi berkas-berkas pada tahap pencalonan, faktanya sampai dengan ditetapkannya Suherman sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, tidak pernah ada keberatan maupun sengketa terkait

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pilkadaes, dus karenanya terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa digugatnya objek sengketa dengan alasan Suherman tidak memiliki Ijazah SD (faktanya ada), merupakan suatu hal yang mengada-ada, seharusnya pada tahapan pencalonan Para Penggugat mengajukan keberatan, dengan tidak diajukan keberatan maka berarti seluruh masyarakat telah menerima hasil keputusan panitia Pilkadaes sampai dengan diterbitkannya SK BPD yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa, oleh karenanya tidak berdasar gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Alasan-Alasan Gugatan butir 5 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 4 huruf (m) dan huruf (t) Perbup No. 79 Tahun 2014 tidak terpenuhi.

Bahwa Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa persyaratan calon kepala desa yang berkelakuan baik dan integritas sama sekali tidak dipenuhi. Hal ini karena dalil Para Penggugat tersebut tidak jelas perbuatan mana dan hal apa yang mendukung dalil Para Penggugat, tidak dijelaskan secara terang dan jelas.

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Menimbulkan Kerugian.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang (objek sengketa) mengacu kepada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta peraturan terkait lainnya maka diterbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*).

Adapun dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan kepentingannya sangat sumir, subjektif dan tidak dapat dibuktikan, terlebih alasan-alasan gugatan Para Penggugat untuk membatalkan objek sengketa tidak ada satupun yang menyangkut perbuatan Tergugat, melainkan merupakan perbuatan dari Panitia Pilkadaes, disisi lain fakta yang tidak terbantahkan tidak pernah ada keberatan dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pilkades mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, demikian juga diterbitkannya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, karena dalam proses diterbitkannya objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan yang disebabkan oleh Tergugat, dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan hukum gugatan Para Penggugat oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam Permohonan Penundaan butir 1 s/d 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah cukup adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memohon penetapan penundaan diberlakukan objek sengketa.

Bahwa kerugian serta keadaan mendesak yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah dalil yang lemah yang tidak didukung oleh fakta, faktanya dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Rancaiyuh tidak ada sengketa dan keberatan, berjalan dengan lancar dan kondusif sampai dengan ditetapkannya Suherman menjadi Kepala Desa Terpilih. Justru dengan adanya penundaan maka akan menghambat pelayanan kepada masyarakat Desa Rancaiyuh, hal mana akan merugikan masyarakat.

Dengan demikian permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat demi hukum sudah sepatutnya untuk ditolak.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam petitum Penundaan yang menyatakan :

"Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;"

Bahwa oleh karena Terbukti dalil permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum penundaan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam petitum Pokok Perkara butir 1 yang menyatakan :

"Mengabulkan gugatan/para penggugat untuk seluruhnya;"

Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata, dan Fakta-nya diterbitkannya objek sengketa telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka demi hukum sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam petitum Pokok Perkara butir 2 yang menyatakan :

"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat sebelumnya, membuktikan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sah secara hukum. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara butir 2 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam petitum Pokok Perkara butir 3 yang menyatakan :

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.505-Huk/2017 tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Bahwa dengan terbukti telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka tidak berdasar hukum Penggugat meminta agar mewajibkan Tergugat mencabut SK a quo, apalagi hal yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tidak relevan untuk dipermasalahkan lagi karena tidak pernah ada keberatan pada tahapan pencalonan sampai diterbitkannya objek sengketa.

Dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara butir 3 tersebut tidak berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam petitum Pokok Perkara butir 4 yang menyatakan :

"Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini."

Bahwa oleh karena Terbukti, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa telah sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*), maka tidak beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara.

17. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan hukum yang kuat, tidak sesuai dengan fakta-fakta serta bertentangan dengan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat demi hukum haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

18. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan karena diakui, tetapi karena tidak ada relevansinya.

Berdasarkan Dalil-Dalil Tergugat Di Atas Maka Tergugat Mohon Agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Berkenan Memutuskan Sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Sdr. Suherman sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 37/G/2017/PTUN-SRG melalui Putusan Sela Tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Jawabannya tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.
 - Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 14 Nopember 2017 yang diperlihatkan dimuka persidangan tanggal 10 Januari 2018 tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun di dalam materai nya, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 7 ayat (4,5) Undang-undang Nomor .13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo SEMA 6 Tahun 1994(14 oktober 1994) yang menyebutkan:
“ *Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenisnya dengan itu, sehingga sebagaian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagaian lagi diatas materai tempel* “;
Dan di dalam Pasal 9 UU No 13 Tahun 1985 disebutkan :
“ *Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi , dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai* “;
 - Maka sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 5 Jo Pasal 9 UU No 13 Tahun 1985 Jo SEMA No 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) Surat Kuasa khusus Tanggal 20 Nopember 217 tersebut “ tidak memenuhi syarat formil sehingga menjadi tidak syah akibatnya para penggugat tidak memiliki legal standing. Maka.sudah sepatutnya gugatan a quo, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Eror In Persona (*Persona Standi In Judicio*) .
 - 2.1) Encep Supriadi i.c . Penggugat I, tidak memiliki legal standing untuk menggugat terhadap “ Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505.Huk/2017, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tanggal 20 September 2017, atas nama

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi i.c. Suherman, karena tidak berkaitan langsung atas surat keputusan Bupati yang dijadikan obyek perkara a quo. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (9) UU No 51 Tahun 2009 Perubahan ke 2 atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam perkara a quo Encep Supriadi bukan Calon Kepala Desa Rancaiyuh yang di tetapkan Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh. Maka harus dinyatakan Encep Supriadi tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat Surat kuputusan Bupati Tangerang dalam perkara a quo;

2.2) Badri i.c. Penggugat III, tidak memilki legal standing untuk menggugat terhadap " Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141/Kep.505.Huk/2017, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tanggal 20 September 2017, atas nama Tergugat II Intervensi i.c. Suherman karena tidak berkaitan langsung atas surat keputusan Bupati yang dijadikan obyek perkara a quo. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (9) UU No 51 Tahun 2009, Perubahan ke 2 atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam perkara a quo Badri bukan Calon Kepala Desa Rancaiyuh yang di tetapkan Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh. Maka harus dinyatakan Badri tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat Surat kuputusan Bupati tangerang dalam perkara a quo;

2.3) Ambaryana i.c Penggugat IV, tidak memilki legal standing untuk menggugat terhadap " Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505.Huk/2017, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tanggal 20 September 2017, atas nama Tergugat II Intervensi i.c. Suherman karena tidak berkaitan langsung atas surat keputusan Bupati yang dijadikan obyek perkara a quo. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (9) UU No 51 Tahun 2009 Perubahan ke 2 atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam perkara a quo Ambaryana bukan Calon Kepala Desa Rancaiyuh yang di tetapkan Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh . Maka harus dinyatakan Ambaryana tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat Surat kuputusan Bupati Tangerang dalam perkara a quo;

- 2.4) Madhiur i.c Penggugat II, selaku Anggota BPD Desa Rancaiyuh tidak memiliki legal standing untuk menggugat terhadap “ Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505.Huk/2017, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tanggal 20 September 2017, atas nama Tergugat II Intervensi i.c. Suherman karena tidak berkaitan langsung atas surat keputusan Bupati yang dijadikan obyek perkara a quo. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (9) UU No 51 Tahun 2009 Perubahan ke 2 atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang “ Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam perkara a quo Madhiur bukan Calon Kepala Desa Rancaiyuh yang di tetapkan Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh . Dan Madhiur salah satu anggota BPD Desa Rancaiyuh berdasarkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Desa Rancaiyuh Nomor : 015/ KEP.BPD-Rci/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2017. Madhiur secara otomatis menjadi Panitia Pilkades, Maka harus dinyatakan Madhiur selaku Anggota BPD Desa Rancaiyuh dan sekaligus menjadi anggota Panitia Pilkades tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat Surat kuputusan Bupati Tangerang dalam perkara a quo .sudah sepatutnya gugatan a quo, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Lebbelum) .
- Bahwa gugatan Para Penggugat mempermasalahkan Suherman i.c Tergugat II Intervensi selaku Calon Kepala Desa tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar, dalam perkara a quo, Kenapa Calon Kepala Desa Sugiono dan Tim Suksesnya, Encep Supriadi, Madhiur, Badri, Ambaryana, i.c Para Penggugat, tidak melakukan protes secara tertulis pada waktu proses tahapan penetapan Calon Kepala Desa Rancaiyuh dan Pilkades Desa Rancaiyuh dilaksanakan beralajan secara lancar dan tentram dan damai sampai tahapan perhitungan suara selesai, dan tidak ada yang protes;

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pilkades dalam menjalankan tugas telah melaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh No. 141.1/003/Kep.Pan Pilkades/Ds RCI/ V/2017, yang dikeluarkan 22 Mei 2017. dan Panitia Pilkades Rancaiyuh telah memberikan waktu selama 29 hari dari (07 Mei 2017 s/d 05 Juli 2017). Dalam kurun waktu yang diberikan kelengkapan persyaratan calon kepala desa. Dan Panitia Pilkades sudah melakukan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi para calon kepala desa rancaiyuh, dan Panitia Pilkades telah melakukan verifikasi secara faktual kepada instansi yang terkait atas dokumen-dokumen persyaratan administrasi para calon dan oleh karena itu Panitia Pilkades sudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (*Dwo proses law*). Dan selama tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi para calon kepala desa, tidak ada protes secara tertulis dari Pihak Tim Sukses dan Pihak Calon kepala desa Sugiono. Kepada Pengawas Pilkades Desa Rancaiyuh. Dan Tahapan Pilkades Desa Rancaiyuh sudah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 122 ayat (1) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 jo ketentuan pasal 11 PERBUP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkades sebagai berikut :

Sebagaimana Ketentuan PERDA Nomor 9 Tahun 2014 pasal 122 ayat (1) berbunyi :

a. Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan :

- 1) Persiapan
- 2) Pencalonan
- 3) Pemungutan suara, dan
- 4) Penetapan

Sebagaimana Ketentuan PERBUP Nomor 79 Tahun 2014 pasal 11, berbunyi :

b. Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan :

- 1) Persiapan
- 2) Pencalonan
- 3) Pemungutan suara, dan
- 4) Penetapan.

- Maka oleh karena itu Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat, dan Turut Tergugat li Intervensi adalah tidak jelas, Dan oleh kerana verifikasi persyaratan administrasi pelaksanaan Pilkades bukan Tugas Dan Wewenang Bupati, Dan pelaksanaan Pilkades dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh yang merupakan bagian dari Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Tangerang, perihal verifikasi tersebut sudah Panitia Pilkdes sudah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi secara faktual persyaratan administrasi dalam perkara a quo. i.c Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah SLTP dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar, milik Turut Tergugat II Intervensi, dan tidak benar Panitia Pilkades tidak melakukan verifikasi secara faktual dan pada waktu tahapan verifikasi tidak ada yang keberatan dari Pihak Sugiono dan Tim Sukses nya. Dan di dalam ketentuan Perundang- undangan perihal Pelaksanaan klarifikasi administrasi dan Verifikasi faktual calon kepala desa bukan wewenang Bupati akan menjadi kewenangan Panitia Pilkades. Maka Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi menjadi kabur dan tidak jelas (*Exceptio obscurum lebellum*) sudah sepatutnya gugatan a quo, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Alasan Yang Jelas.

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang Ijazah Sekolah Dasar milik Tergugat II Intervensi, Tidak ada, adalah dalil yang mengada dan sudah daluwarsa, kenapa hal itu baru dipermasalahkan setelah Suherman i.c Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sebanyak : 5291 suara dan dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih, pada pemungutan suara pada tanggal 27 Agustus 2017 pada Pilkades Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades sudah sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*due process of law*);
- Bahwa Para Penggugat selama Panitia Pilkades melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan proses melakukan verifikasi secara faktual terhadap persyaratan administrasi yang dipermasalahkan Para Penggugat i.c Ijazah Sekolah Dasar dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar, milik Suherman i.c. Tergugat II Intervensi, dan tidak ada yang keberatan dari Pihak Sugiono dan Tim Sukses nya, dan tidak dipermasalahkan setelah ditetapkannya Suherman i.c Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh, Dan oleh Para Penggugat tidak ada protes tertulis dari Pihak Sugiono, baru dipermasalahkan setelah Suherman dalam Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2017, dinyatakan Calon Kepala Desa yang terpilih dengan perolehan suara 5921 suara dan atau sebagai Pemenang dan Maka Dalil gugatan Penggugat untuk dinyatakan sudah daluwarsa seharusnya protes pada waktu tahapan seleksi calon kepala desa, sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat 1,2, PERBUP No.79 Tahun 2014 yang berbunyi :

(1) Seleksi Bakal Calon Kepala Desa meliputi :

- a. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi .
- b. Klarifikasi faktual .
- c. Tes tertulis kemampuan dasar dan

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penetapan dan pengumuman nama calon .

(2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari.

Maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Gugatan Para Penggugat mempermasahkan Ijazah Sekolah Dasar Milik Suherman i.c Tergugat II Intervensi Sudah Daluwarsa, dan Dalil yang lemah tidak berdasar dan tidak layak sebagai dasar gugatan, sudah sepatutnya gugatan a quo, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II Intervensi .

1. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil ;
2. Error In Persona (Persona Standi In Judicio) ;
3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Lebbelium) ;
4. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Alasan Yang Jelas.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat II Intervensi pada jawaban bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak dengan tegas dasar dalil Para Penggugat pada butir 1 ,2, 3 , 4, 5, dengan jawaban sebagai berikut :

- 3.1) Bahwa Pilkades Desa Rancaiyuh dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Nomor : 141.1/ 003-Kep.Pan.Pilkades/Ds.Rci/V2017. Pertanggal 22 Mei 2017. jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014. Tentang Desa, Jo Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pemilihan, Pemilihan Antar waktu, Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades, berjalan aman, tertib dan damai tidak ada yang protes dari pihak manapun. Dan Panitia Pilkades sudah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan proses melakukan klarifikasi secara faktual persyaratan administrasi yang dipermasalahkan Para Penggugat i.c Ijazah Sekolah Dasar dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar, yang dikeluarkan oleh SDN 1 Rancaiyuh pertanggal 15 Nopember 2013 , dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Suherman i.c. Tergugat II Intervensi, dan sudah dilakukan 2 (dua) kali verifikasi oleh Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh kepada Instansi yang terkait, maka Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar milik Tergugat II

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi i.c.Suherman dan tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf d UU No 6 Tahun 2014 jo Pasal 21 huruf d Permendagri No 112 Tahun 2014, Dan pada tahapan verifikasi faktual persyaratan Ijazah milik Suherman i.c Tergugat II Intervensi tidak ada yang keberatan dari Pihak Sugiono dan Tim Sukses-nya, kenapa baru dipermasalahkan setelah ditetapkannya Suherman i.c Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh, oleh Para Penggugat setelah Suherman dalam Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2017, padahal pelaksanaan Pilkades dalam pelaksanaannya secara aman, tertib samapi selesai penghitungan suara dan diumumkan kannya calon Kepala Desa Suherman sebagai Pemenang dan Maka Dalil gugatan Para Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa;

3.2) Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak dengan tegas dasar dalil Para Penggugat pada butir 2 , dengan jawaban : Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Nomor : 141.1/003-Kep.Pan.Pilkades/Ds.Rci/V2017. Pertanggal 22 Mei 2017. jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2014. Tentang Desa, Jo Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pemilihan, Pemilihan Antar waktu, Dan Pemberhentian Kepala Desa. Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh, sudah melakukan 2 (dua) kali klarifikasi secara faktual kepada intansi terkait perihal diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang dimiliki Suherman i.c. Tergugat II Intervensi dan dinyatakan syah, maka mohon dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 22 ayat 2 Permendagri No 112 Tahun 2014;

3.3) Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Pelaksanaan Pilkades Desa Rancaiyuh pada tanggal 27 Agustus 2017 yang dituangkan dalam :

3 3.1) Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 141/040-BA/Pan .Pilkades/Ds Rci/VIII/2017. Pertanggal 27 Agustus 2017. Tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Pilkdes Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2017. Ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih :

Nama : SUHERMAN.

Tempat Tanggal lahir : Tangerang, 7 Desember 1968.

Pendidikan : SLTP.

Alamat : Kp Rancaserdang RT/RW. 013/004.

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut Calon : 2 (dua)

Jml Perolehan Suara : 5291. Suara .

Ditandatangani seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranciyuh;

3.3 2) Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara (Kotak Suara Dan Berkas Kelengkapan Administrasi) Pertanggal 27 Agustus 2017 yang pada pokoknya isi surat berita acara tersebut adalah Penyerahan berupa kotak suara dan kelengkapan administrasi hasil pemilihan kepala desa rancaiyuh berupa : DPS, DPS Tam, DPT, Surat Suara, Berita acara kesepakatan tertulis, dan Surat dan logistik lainnya dari Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua Bpd Desa Rncaiyuh . ttd . Rohman Kepada Nemon Rosdiana;

3.3.3) Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tahun 2017 dengan Surat Nomor: 141/142-Pan.Pilkades/Ds.Rci/ VIII/2017. Pertnggal 27 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rancaiyuh tentang Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh yang pada pokok isi suratnya: Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Rancaiyuh yang terpilih;

3.3.4) Maka berdasarkan dokumen-dokumen diuraikan diatas yang berkaitan proses Pelaksanaan Pilkades berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara aman, tertib, damai, dan laporan seacara tertulis secara cermat dan rapi dan tidak ada persoalan yng timbul dalam pelaksanaan Pilkades Desa Rancaiyuh, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang, Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017, tanggal 20 September 2017. Tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat(1) huruf b. Jo Pasal 26 huruf d PERBUP No 79 Tahun 2014;

3.3..5) Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/ Kep.505-Huk/2017. Tanggal 20 September 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Terpilih Sebagai Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, aas nama Suherman adalah sudah benar dan berdasarkan Pelaksanaan Pilkades sudah sesuai dengan prosedur hukum (*duo process of law*). Surat Keputusan Bupati yang dijadikan obyek dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 perubahan ke 2 atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *Keputusan Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau*

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. dan Tidak berkaitan langsung dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV. Maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memberi Putusan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

4. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat bagian Permohonan Penundaan pada butir 1,2,3 dengan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat menyatakan belum cukup bukti yang kuat dan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak yang di jadikan dalil Para Penggugat yang tidak didukung fakta yang kuat, sedangkan pelaksanaan Pilkedes Rancaiuyuh berjalan baik, lancar dan kondusif samapai sekarang dan dilantiknya SuherMAN i.c Tergugat II Intervensi menjadi Kepala Desa Rancaiuyuh, Tetap berjalan kegiatan pelayanan kepada masyarakat Desa Rancaiuyuh berjalan seperti biasa normal dan kondusif;
- Bahwa berdasarkan diuraikan diatas pelaksanaan Pilkades Desa Rancaiuyuh yang dilakukan oleh Panitia Pikades sudah sesuai dengan prosedur peraturan undang-undang yang berlaku (*due process of law*) maka sudah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Banten sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian Petitum Penundaan yang menyatakan : Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, maka sudah sepatutnya Petitum Penundaan Para Penggugat sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan di tolak.

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, pada bagian Petitum Pada Bagian Pokok Perkara butir 1 yang menyatakan: Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, dan Pelaksaan Pelkades Desa Rancaiuyuh di laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum (*due process of law*) sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Petitum “ Mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan di tolak.

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolahkan dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian Petitum Pada Bagian Pokok Perkara butir 2 yang menyatakan : Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.505-Huk/2017. Tanggal 20 September 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Terpilih Sebagai Kepala Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Atas nama Suherman dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan bukti dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, dan Pelaksanaan Pelkades Desa Rancaiyuh di laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum (*due process of law*) sebagaimana diuraikan Tergugat II Intervensi di atas, Maka Petitum Pada Bagian Pokok Perkara butir 2 yang menyatakan: Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.505-Huk/2017. Tanggal 20 September 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh a.n. Suherman, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menyatakan di tolak.
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolahkan dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian Petitum Pada Bagian Pokok Perkara butir 3 yang menyatakan : “ Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor: 141.1/Kep.505-Huk/2017, Tanggal 20 September 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Terpilih Sebagai Kepala Rancaiyuh Kecamatan. Panongan Kabupaten Tangerang Atas nama Suherman dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan bukti dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, dan Pelaksanaan Pelkades Desa Rancaiyuh di laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum (*due process of law*) sebagaimana diuraikan Tergugat II Intervensi di atas, Maka Petitum Pada Bagian Pokok Perkara butir 3 yang menyatakan: “ Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor: 141.1/Kep.505-Huk/2017. Tanggal 20 September 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh a.n. Suherman, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menyatakan di tolak.
9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian Petitum Pokok Perkara yang menyatakan : Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini “ dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan bukti dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, dan Pelaksanaan Pelkades Desa Rancaiyuh di laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum (*due process of law*)

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diuraikan Tergugat II Intervensi diatas, tidak beralasan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara, Maka Petitum Pada Bagian Pokok Perkara butir 4 yang menyatakan : "Menghukum Tergugat i.c. Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini" sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menyatakan Tergugat II Intervensi untuk tidak dibebani membayar biaya perkara.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di atas, oleh Tergugat II Intervensi atas Gugatan Para Penggugat yang tidak didasari dengan alasan-alasan hukum yang kuat, tidak sesuai dengan fakta-fakta serta bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 53 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke 2 atas UU No 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat demi hukum haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil turut Tergugat II Intervensi diatas maka mohon agar pengadilan tata usaha negara serang berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis Tertanggal 17 Januari 2018 dan Tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis Tertanggal 24 Januari 2018 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertulis melalui Kuasa Hukumnya Tertanggal 31 Januari 2018.

Menimbang, bahwa mengenai Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 22, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Daftar Hadir Rapat, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Berita Acara Rapat Nomor: 014/BPD-Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh Nomor: 015/KEP.BPD-Rci/VIII/2017, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2017 - 2023, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh Nomor: 016/BPD-Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Juli 2017, perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Rancaiyyuh Tahun 2017, ditujukan kepada Bapak Bupati Tangerang melalui Ibu Camat, Kec. Panongan, Tigaraksa (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat dari Drs. A. Dalil Harahap, S.H., M.H. Nomor: 2363/ADH/IX/2017, Tanggal 1 September 2017, perihal Keberatan Dan Protes Pelaksanaan Pilkades Desa Rancaiyyuh 2017, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2017, Tanda Terima Surat diterima Tanggal 4 September 2017, Tanda Terima Surat dari Kajari Kabupaten Tangerang diterima Tanggal 4 September 2017, Tanda Terima Surat dari Kapolres Kabupaten Tangerang, Tanda Terima Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang diterima Tanggal 4 September 2017 dan Tanda Terima Surat dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Nomor: 54274/A5.4/HM/2017, Tanggal 12 September 2017, perihal Jawaban Permohonan Data, ditujukan kepada Sdr. Rusadin Ijam (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Lingkungan (LSM GPL), Nomor: 001/Dpmh/Lsm Gpl/VIII/2017, Tanggal 20 September 2017, perihal Permohonan Pertemuan Klarifikasi, ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Lingkungan (LSM GPL), Nomor: 001/Lsm Gpl/VIII/2017, Tanggal 20 September 2017, perihal Permohonan Jawaban Tertulis Kebenaran Adanya Siswa Atas Nama Suherman

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Ajaran 1984 - 1985, ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN Ranca lyus 1 Kabupaten Tangerang (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Lampiran 2, Keputusan Mendikbud Nomor 324/U/1997, Tanggal 31 Desember 1997, (fotokopi dari fotokopi);
 10. Bukti P – 10 : Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141/Kep.505-Huk/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Tanggal 20 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti P – 11 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Tanggal 7 Oktober 2008 (fotokopi dari fotokopi);
 12. Bukti P – 12 : Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Nomor: 421.2/115/XI/2013, Tanggal 15 Nopember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
 13. Bukti P – 13 : Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Dan Surat-Surat Nomor: B/846/IX/2017/Sek Panongan, Tanggal 5 September 2017 (fotokopi dari fotokopi);
 14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan, Tanggal 12 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
 15. Bukti P – 15 : Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah, Tanggal 13 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
 16. Bukti P – 16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
 17. Bukti P – 17 : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
 18. Bukti P – 18 : Pernyataan, atas nama Asmuri bin Sawiri, Tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070321, atas nama Asmuri, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi dari fotokopi);
 19. Bukti P – 19 : Pernyataan, atas nama Uenusniati binti Sarmali, Tanggal 2 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070312, atas nama Uenusniati, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Pernyataan, atas nama Maryudin, Tanggal 3 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00612/KEP/DV/23603/11, Tanggal 8 Juli 2011, atas nama Maryudin (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P – 21 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 0069376, atas nama Sugiono, Tanggal 17 Mei 1986 (fotokopi sesuai dengan asli), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA ob 1813325, atas nama Sugiono, Tanggal 8 Juni 1989 (fotokopi sesuai dengan asli), Ijazah Paket C, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial, No. 30 PC 0800139, atas nama Sugiono, Tanggal 13 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C, No. 30 PC 080019, atas nama Sugiono, Tanggal 13 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P – 22 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, atas nama Sugiono, Tanggal 6 Juni 2017, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah, tanggal 12 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Foto (asli dari print out);
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah tanggal 13 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Foto (asli dari print out);
5. Bukti T – 5 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.9/605-Disdik, tanggal 13 Juni 2017, perihal Informasi Keabsahan Ijazah Paket B Setara SMP/MTs A.n. Suherman, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh Nomor: 015/KEP.BPD-Rci/VIII/2017, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2017 - 2023, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Rapat Nomor: 014/BPD-Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tahun 2017, Nomor: 141/ 039-BA/Pan.Pilkades/Ds.Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 141/040-BA/Pan.Pilkades/Ds.Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Nomor: 141/142-Pan.Pilkades/Ds.Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017, perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tahun 2017, ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141/Kep.505-Huk/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Tanggal 20 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 12 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh Nomor: 141.1/003 Kep-Pan.Pilkades/Ds.Rci/V/2017, Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh, Tanggal 22 Mei 2017, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, atas nama Suherman, tanggal 6 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh, Nomor: 141/014-Pan.Pilkades/Ds.Rci/VI/2017, Tanggal 9 Juni 2017, Perihal Laporan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa, ditujukan kepada Ketua BPD Rancaiyuh (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 15 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh, Nomor : 141/022-Pan.Pilkades/Ds.Rci/VII/2017, Tanggal 2 Juli 2017, Perihal Laporan Hasil Tes Tertulis Kemampuan Dasar dan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, ditujukan kepada Ketua BPD Rancaiyuh (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T II.I – 1 sampai dengan T II.I – 37, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.I – 1 : Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Nomor: 421.2/115/XI/2013, Tanggal 15 Nopember 2013, atas nama Suherman (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.I – 2 : Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat Nopol: 2897/B/X/2013/Sek Panongan, Tanggal 29 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.I – 3 : Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014, No. DN-30 Pb 0003243, atas nama Suherman, Tanggal 14 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.I – 4 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014, No. DN-30 Pb 0003243, atas nama Suherman, Tanggal 14 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.I – 5 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (lima) Tahun, Nomor: 004/O.6.15/Dsp.1/ 05/2017, atas nama Suherman, Tanggal 24 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.I – 6 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar Dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara, Nomor: W29.U4/275/AT.04.12/VI/2017, atas nama Suherman, Tanggal 5 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.I – 7 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record), Nomor: SKCK/YANMAS/3321/V/2017/SAT INTELKAM, atas nama Suherman, tanggal 23 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.I – 8 : Surat Keterangan No. C.004/MCU/RSUD-BLJ/V/2017, atas nama Suherman, Tanggal 26 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.I – 9 : Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: C.004/MCU-TH/V/2017, atas nama Suherman, Tanggal 26 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.I – 10 : Surat Keterangan Nomor: 470/05-DKPS/2017, atas nama Suherman (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.I – 11 : Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah, atas nama Suherman, Tanggal 12 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.I – 12 : Dokumentasi klarifikasi secara faktual Ijazah milik Suherman yang dilakukan Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh pada Dinas terkait (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.I – 13 : Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah, atas nama Suherman, Tanggal 13 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.I – 14 : Dokumentasi verifikasi faktual Ijazah Paket B pada Dinas terkait milik Suherman (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.I – 15 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.9/605-Disdik, Tanggal 13 Juni 2017, Perihal Informasi Keabsahan Ijazah Paket B Setara SMP/MTs A.n. Suherman, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ranca lyuh, Kecamatan Panongan (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II.I – 16 : Surat Pernyataan atas nama Asnawi, tanpa Tanggal, Bulan Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II.I – 17 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070275, atas nama Asnawi, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.I – 18 : Surat Pernyataan atas nama Madsuri, tanpa Tanggal, Bulan Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.II.I – 19 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070289, atas nama Madsuri, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.I – 20 : Surat Pernyataan atas nama Nurjen, tanpa Tanggal, Bulan Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.I – 21 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070302, atas nama Nurjen, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.I – 22 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh Nomor: 015/KEP.BPD-Rci/VIII/2017, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2017 - 2023, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 31 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.I – 23 : Berita Acara Rapat Nomor: 014/BPD-Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T.II.I – 24 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tahun 2017, Nomor: 141/039-BA/Pan.Pilkades/Ds.Rci/VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T.II.I – 25 : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 141/040-BA/Pan.Pilkades/Ds.Rci/ VIII/2017, Tanggal 27 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II.I – 26 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Nomor: 141/142-Pan.Pilkades/Ds.Rci/VIII/ 2017, Tanggal 27 Agustus 2017, perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tahun 2017, ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.II.I – 27 : Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141/Kep.505-Huk/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Tanggal 20 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.II.I – 28 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070298, atas nama Udin, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T.II.I – 29 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070287, atas nama Lim Cun Hay, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T.II.I – 30 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070286, atas nama Lim Entuh, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T.II.I – 31 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070288, atas nama Mohamad Atip, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T.II.I – 32 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No. 02 OA oa 070315, atas nama Suherman, Tanggal 28 Mei 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II.I – 33 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, atas nama Suherman, Tanggal 6 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T.II.I – 34.A : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 1, Tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T.II.I – 34.B : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 2, Tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T.II.I – 34.C : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 3, Tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T.II.I – 34.D : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 4, Tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T.II.I – 35.A : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 1, Tanggal 15 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T.II.I – 35.B : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 2, Tanggal 15 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T.II.I – 35.C : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 3, Tanggal 15 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T.II.I – 35.D : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Wilayah Pemilihan TPS 4, Tanggal 15 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T.II.I – 36 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh, Nomor : 141/026-Pan.Pilkades/Ds.Rci/VII/ 2017, Tanggal 25 Juli 2017, Perihal Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditujukan kepada Plt. Kepala Desa Racaiyuh, dkk;

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Nomor : 141/027 BA-Pan.Pilkades/Ds.Rci/VII/2017, Tanggal 28 Juli 2017; Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Tanggal 28 Juli 2017; dan Daftar Hadir Rapat Tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti T.II.1 – 37 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh, Nomor : 141/031-Pan.Pilkades/Ds.Rci/VIII/ 2017, Tanggal 14 Agustus 2017, Perihal Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditujukan kepada Plt. Kepala Desa Racaiyuh, dkk; Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Tanggal 15 Agustus 2017; Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Tanggal 15 Agustus 2017; Daftar Hadir Rapat, Tanggal 15 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini untuk menguatkan dalil dalilnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA :

Nama: **ASMURI**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Tangerang, 2 Februari 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta/Sopir, Agama: Islam, Tempat tinggal di Kampung Kebon, RT.002/001, Desa Ranca lyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Suherman pada saat Saksi berbelanja di Toko Buku Bunga dan Suherman bekerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak satu sekolah dengan Suherman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat pendidikan Suherman;
- Bahwa Saksi bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu Saksi Suherman tidak bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I;
- Bahwa di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I tidak ada nama siswa bernama Suherman bin Madhari;
- Bahwa Saksi bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I dari kelas 1 sampai dengan kelas 6;
- Bahwa di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I ada nama siswa bernama Suherman bin Janata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I saat itu bernama Arsin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asnawi dan Nurjen namun beda Kelas, Saksi di Kelas B, sedangkan Asnawi dan Nurjen di Kelas A;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Madsuri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Udin saat Saksi Kelas 5 atau Kelas 6, namun beda Kelas;
- Bahwa Saksi bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I sampai lulus;
- Bahwa di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I terbagi menjadi sekolah pagi dan sore;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mohamad Atip, namun beda kelas;
- Bahwa setahu saksi di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I ada dua kelas yaitu Kelas A dan Kelas B;
- Bahwa antara Kelas A dan Kelas B tersebut jam belajarnya berbeda;
- Bahwa sebelum ada pengumuman kelulusan, tidak ada peristiwa tertentu karena pengumuman kelulusan diumumkan di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I;
- Bahwa untuk Kelas A dan B, pengumuman kelulusan diumumkan di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I dan kelulusan diumumkan di dalam Kelas;
- Bahwa setahu saksi Kelas 1 sampai Kelas 6 ada kelas pagi dan sore, Saksi terdaftar di Kelas B dan dulu saat Kelas 1 sampai dengan Kelas 3 masuk kelas pagi sedangkan saat Kelas 4 sampai dengan Kelas 6 masuk kelas sore;
- Bahwa saksi menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Rancaiyuh Tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu ada pihak yang keberatan atau protes terhadap pelaksanaan Pilkada Rancaiyuh tersebut yaitu terkait Ijazah;
- Bahwa terkait nama teman-teman Saksi di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Saksi hanya ingat nama panggilannya untuk nama lengkap Saksi tidak ingat diantaranya Awin, Citra dan Mul;
- Bahwa Desa Rancaiyuh Ada 4 (empat) SD yaitu SDN 1, SDN 3, SDN 3 dan SDN 4;
- Bahwa pada saat kelas 6, Saksi di kelas di kelas B;
- Bahwa di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I mempunyai 2 (dua) gedung dan 8 (delapan) kelas;
- Bahwa untuk kelas A masuk pagi sedangkan kelas B masuk sore;
- Bahwa pada saat Saksi kelas 5, masih dikelas B;
- Bahwa di kelas 6 B tidak ada siswa yang pada saat kelas 5 berasal dari kelas 5 A, karena sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6, teman sekelas tidak pernah ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Suherman di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I;

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Suherman tahun 1988 pada saat Saksi belanja di Toko Buku Bunga dan Suherman bekerja di toko tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi berjualan dan tidak jauh dari tempat bekerja Suherman;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Suherman menjadi Calon Kades;
- Bahwa Suherman saat ini menjabat Kepala Desa Rancaiyuh;
- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kades yaitu Suherman dan Sugiono;
- Bahwa kedua calon kades tersebut berasal dari Desa Rancaiyuh;
- Bahwa kalau tempat tinggal Suherman, Saksi tahu tapi baru-baru ini, tapi tempat tinggal Sugiono, Saksi tahu sudah lama;

2. SAKSI KEDUA :

Nama: **MARYUDIN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Tangerang, 11 Agustus 1951, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan Guru, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Kampung Ranca Dulang, RT/RW. 007/002, Desa Ranca lyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak lahir Saksi bertempat tinggal di Desa Ranca lyuh;
- Bahwa Saksi dulu tidak kenal Suherman namun sekarang kenal;
- Bahwa Suherman Kepala Desa Ranca lyuh;
- Bahwa Saksi ikut menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Pilkades di Ranca lyuh dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kades yang ikut yaitu Suherman dan Sugiono;
- Bahwa Calon Kades yang terpilih adalah Suherman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Pilkades;
- Bahwa Saksi menjadi Guru sejak tahun 1974 sampai dengan 1998. Saksi mengajar di SD N Ranca lyuh I sejak tahun 1974 sampai dengan 1986. Kemudian Saksi bertugas di SD N Ranca lyuh IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di SD N Ranca lyuh I ada murid bernama Suherman;
- Bahwa Saksi mengajar semua mata pelajaran karena Saksi Guru Kelas;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Wali Kelas di SD namun yang ada Guru Kelas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suherman saat Pilkades;
- Bahwa seingat saksi tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 tidak ada nama Suherman di SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa tahun 1986 Saksi mengajar di Kelas 6 SD N Ranca lyuh IV;
- Bahwa tahun 1984 Saksi mengajar di Kelas 4 SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa tahun 1985 Saksi mengajar di Kelas 6 SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa tahun 1983 Saksi mengajar di Kelas 5 SD N Ranca lyuh I;

Halaman 36 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1982 Saksi mengajar di Kelas 4 SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa Saksi tidak ingat kelasnya pada saat mengajar tahun 1981;
- Bahwa Saksi mengajar Kelas 4, 5 dan 6 saat di SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembagian Kelas A dan B di SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Guru tahun 1974 sampai dengan tahun 1986 tidak ingat nama murid-muridnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asmuri;
- Bahwa setahu Saksi apabila ada seseorang kehilangan Ijazahnya harus lapor ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nama Suherman di SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa pada tahun 1986, Saksi tidak mengajar di SD N Ranca lyuh I namun mengajar di SD N Ranca lyuh IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembagian kelas sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada pembagian Kelas A dan B di SD N Ranca lyuh I;
- Bahwa tahun 1985, Saksi tidak mengajar Kelas 4;
- Bahwa di SD N Ranca lyuh I ada 3 (tiga) lokal;
- Bahwa Saksi mengetahui daftar siswa terdaftar di Buku Induk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui daftar murid yang ada di Sekolah Rakyat;
- Bahwa penulisan para siswa yang terdaftar di Buku Induk berdasarkan pendaftaran bukan alpabet;
- Bahwa pada saat Saksi mengajar di Kelas 4, 5 dan 6 sebagai Guru Kelas;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Guru Kelas yaitu mengisi data di Daftar Hadir, Buku Nilai dan Rapor;
- Bahwa pada tahun 1984 Saksi mengajar di kelas 4, 5 dan 6 dan Saksi tidak mengetahui ada nama Suherman;
- Bahwa setahu Saksi apabila ada seseorang kehilangan Ijazahnya harus lapor ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, bukan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya ini untuk menguatkan dalil dalilnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA:

Nama: **MADSURI**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Tangerang, 2 Desember 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Islam, Tempat tinggal di Kampung Ranca Serdang, RT.015/004, Desa Ranca lyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Rancaiyuh I, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikupa, Kabupaten Tangerang dan lulus SD tahun 1985;

- Bahwa Saksi bersekolah SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil ijazah saat itu wali muridnya masing-masing;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ijazah Suherman;
- Bahwa Saksi sering bertemu Suherman, namun setelah lulus sekolah Saksi jarang bertemu Suherman;
- Bahwa Saksi mengetahui Suherman sekarang telah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi berempat tinggal tidak jauh dengan tempat tinggal Suherman hanya berbeda RT-nya;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T.II.I – 18 yaitu Surat Keterangan, atas nama Madsuri serta Bukti T.II.I – 19 yaitu STTB SD N Rancaiyuh I, atas nama Madsuri, atas hal tersebut Saksi menyatakan STTB SD N Rancaiyuh I, atas nama Saksi dan Surat Keterangan, atas nama Saksi yang dibuat atas permintaan Suherman;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Keterangan di rumah yang diantarkan oleh Citra dan Ali namun tidak ingat hari dan tanggalnya;
- Bahwa Panwas Pilkades tidak pernah mengklarifikasi Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asmuri yang masuk kelas B, sedangkan Saksi dikelas A;
- Bahwa ada perbedaan jam belajar antara kelas A dan B yaitu kelas A jam 10 – 12, untuk jam belajar yaitu kelas B jam 7 – 9;
- Bahwa antara murid kelas A dan B tidak pernah dicampur;
- Bahwa murid kelas A dan B sering berkumpul;
- Bahwa saat pengumuman kelulusan dilakukan di sekolah namun setelah itu ada kegiatan wisata;
- Bahwa nama Suherman di SD N Rancaiyuh I saat itu, setahu Saksi di kelas A ada satu dan di kelas B ada yang bernama Herman;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi, dan surat tersebut diantarkan oleh Citra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya hubungan keluarga antara Citra dengan Suherman;
- Bahwa Citra teman sekolah Saksi;
- Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut menerangkan bahwa Saksi teman sekolah Suherman;
- Bahwa sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6, Saksi menjadi teman sekolah Suherman;
- Bahwa Kepala Sekolahnya bernama Arsin;

2. SAKSI KEDUA:

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: **ROHMAN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Tangerang, 17 Juli 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil / Guru SD N Rancaiyuh 2, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Kampung Ranca Serdang, RT/RW. 011/003, Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pemilihan Kepala Desa Ranca Iyuh;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tahun 2017;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang masuk sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kades yaitu Suherman dan Sugiono;
- Bahwa pada saat Bakal Calon mendaftar dengan menyerahkan berkas yang disyaratkan, selanjutnya Panitia memeriksa dengan cek list;
- Bahwa syarat pendaftaran tersebut tertulis dalam Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T - 12 yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh Nomor: 141.1/003 Kep-Pan.Pilkades/ Ds.Rci/V/2017, Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh, tanggal 22 Mei 2017, beserta lampirannya, Saksi menyatakan mengetahui surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui syarat calon Kades yang tertuang dalam Lampiran I Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Racaiyuh Nomor: 141.1/003 Kep-Pan.Pilkades/ Ds.Rci/V/2017, Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh, tanggal 22 Mei 2017, yaitu :
- Bahwa semua Bakal Calon menyerahkan persyaratan secara lengkap;
- Bahwa terkait Ijazah masing-masing calon kades juga dilampirkan fotokopinya, Sugiono melampirkan fotokopi Ijazah namun Suherman tidak mempunyai Ijazah SD tapi melampirkan fotokopi Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah;
- Bahwa Panitia Pilkades yang memeriksa berkas masing-masing Calon Kades dan semua berkas Calon Kades dinyatakan sesuai;
- Bahwa pada saat pemeriksaan berkas tersebut ada masyarakat yang hadir;
- Bahwa berdasarkan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh, disebutkan apabila ijazah/STTB pelamar hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Kepala Sekolah merupakan Guru yang mendapat tugas tambahan Jabatan Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Kepala Sekolah berwenang mengklarifikasi keabsahan Ijazah ataupun Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah sebagai pihak yang menerbitkan surat dimaksud;
- Bahwa sebelum Panitia Pilkades melaksanakan tugasnya, pernah dilakukan pelatihan atau sosialisasi;
- Bahwa tidak ada legalisasi Ijazah atau STTB atas nama Suherman namun hanya Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah;
- Bahwa penetapan Bakal Calon Kades sampai menjadi Calon Kades, dilakukan rapat pleno;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak Sugiono;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi telah sesuai;
- Bahwa setelah klarifikasi, tahapan selanjutnya adalah Bakal Calon dilakukan tes/ujian, setelah dinyatakan lulus, maka ditetapkan sebagai Calon Kades;
- Bahwa penetapan Calon Kades menjadi Calon Kades dituangkan dalam Penetapan, setelah itu tahapan selanjutnya adalah Panitia Pilkades mengundang Calon Kades untuk menentukan Nomor Urut Pemilihan dan selanjutnya dipublikasikan supaya masyarakat mengetahui Nomor Urut Calon Kades tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T II.I – 34 yaitu Daftar Pemilih Sementara (DPS), Saksi menyatakan mengetahui surat tersebut;
- Bahwa pada saat penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno, setelah itu tahapan selanjutnya adalah menentukan tempat pemilihan, simulasi Pilkades;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pelaksanaan pencoblosan maupun setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkades;
- Bahwa setelah penghitungan suara, tahapan selanjutnya yaitu Panitia Pilkades mengadakan rapat pleno dengan BPD yang pada pokoknya melaporkan hasil pemungutan suara Pilkades;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Yusuf, S.Pd. adalah Kepala Sekolah SD N Ranca lyuh I yang membuat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah;
- Bahwa Panitia Pilkades yang membuat Berita Acara Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/ Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah;
- Bahwa Panitia Pilkades yang mengklarifikasi persyaratan;

3. SAKSI KETIGA:

Nama: **SARIP HIDAYATULLOH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Tangerang, 6 April 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil / Guru SD N Rancaiyuh 3, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Kampung Ranca Dulang, RT/RW. 007/002, Desa Ranca lyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa Ranca lyuh Tahun 2017, Saksi menjabat Ketua Pengawas Pemilihan Kepala Desa Ranca lyuh Tahun 2017;
- Bahwa Pengawas Pemilihan Kepala Desa Ranca lyuh Tahun 2017, terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa Pengawas Pemilihan Kepala Desa Ranca lyuh tersebut bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ranca lyuh sejak proses pendaftaran Bakal Calon Kades sampai dengan proses penghitungan suara selesai dan 3 (hari) setelah penetapan calon Kades terpilih;
- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kades Ranca lyuh yaitu Suherman dan Sugiono;
- Bahwa yang diawasi oleh Pengawas Pilkades terkait sosialisasi, kampanye dan tahapan pemilihan;
- Bahwa pada saat verifikasi berkas bakal calon kades, Pengawas Pilkades juga hadir, namun tidak ada permasalahan;
- Bahwa klarifikasi / verifikasi dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh kepada Instansi yang terkait dan terkait ijazah Suherman, setahu Saksi ada surat keterangan dari Dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijazah Suherman;
- Bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan pilkades saat itu;
- Bahwa sebagai Pengawas Pilkades berada di luar kepanititan pilkades dan berwenangan melihat langsung semua tahapan pemilihan;
- Bahwa sebagai pengawas tidak ikut melakukan verifikasi namun hanya memantau;
- Bahwa tidak ada penyimpangan dalam tahapan pemilihan saat itu;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan pengawas pada saat pelaksanaan sosialisasi dan kampanye sudah sesuai jadwal;
- Bahwa Saksi tidak ingat adanya pembubaran Panitia Pilkades;
- Bahwa pada saat kampanye tidak ada aparat Kepolisian yang hadir;
- Bahwa pelaksanaan dalam semua tahapan pemilihan saat itu dalam keadaan aman, tidak ada gejolak;
- Bahwa masa kerja Pengawas Pilkades sejak bulan Juni 2017 sampai dengan akhir bulan Agustus 2017;
- Bahwa Pengawas mulai bertugas selama 14 (empat belas) hari, sejak verifikasi sampai dengan hari ketiga setelah penetapan calon terpilih oleh BPD;

4. SAKSI KEEMPAT:

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: **NEMON KUSDIANA**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Ciamis, 21 Februari 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Kampung Kebon, RT/RW. 003/001, Desa Ranca lyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Pilkades Ranca lyuh yaitu tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kades Ranca lyuh yaitu Suherman dan Sugiono, namun pada saat pendaftaran Bakal Calon Kades ada 3 (tiga) orang yaitu Yahya, Suherman dan Sugiono;
- Bahwa tugas BPD Ranca lyuh dalam Pilkades yaitu mengangkat Panitia Pilkades dan berkoordinasi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Ranca lyuh, sedangkan untuk Ketua BPD adalah Martono namun saat pelaksanaan Pilkades yang bersangkutan tidak ada ditempat karena sedang melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa anggota BPD Ranca lyuh ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa pada saat Pilkades, Panitia Pilkades melaporkan hasil Pilkades pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-6 yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh Nomor: 015/KEP.BPD-Rci/VIII/2017, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2017 - 2023, tanggal 27 Agustus 2017, Saksi menyatakan menandatangani surat tersebut, setelah itu kami selaku BPD melaporkan kepada Bupati Tangerang melalui Kecamatan untuk pengesahan Calon Kades Terpilih menjadi Kades;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T – 7 yaitu Berita Acara Rapat Nomor: 014/BPD-Rci/VIII/2017, tanggal 27 Agustus 2017, Saksi menyatakan BPD yang membuat surat dimaksud;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P – 4 yaitu Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Racaiyuh Nomor: 016/ BPD-Rci/VIII/2017, 27 Juli 2017, perihal Permohonan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tahun 2017, ditujukan kepada Bapak Bupati Tangerang melalui Ibu Camat, Kec. Panongan, Tigaraksa, Saksi menyatakan benar surat tersebut tertanggal 27 Juli 2017, dan hanya salah pengetikan bulan seharusnya bulan Agustus;
- Bahwa pada Bukti P – 4 tersebut, Saksi juga memeriksa lampiran surat tersebut dan ada fotokopi Ijazah Suherman, karena Saksi hanya memeriksa Ijazah terakhir saja, tidak memeriksa Ijazah awalnya;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Kuasa Hukum atas nama Dalil Harahap pada tanggal 6 September 2017 dan apa tindak lanjut terhadap surat itu dan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lanjuti dalam rapat BPD;

- Bahwa yang mengangkat Panitia Pilkades adalah BPD;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait pembubaran Panitia Pilkades oleh BPD;
- Bahwa belum ada laporan pertanggung jawaban Panitia Pilkades terkait keuangan;
- Bahwa dasar penetapan Calon Kades oleh BPD adalah Laporan Panitia setelah selesai pemungutan suara;
- Bahwa berdasarkan Bukti T – 7 tersebut, semua anggota BPD menandatangani, kecuali Ketua BPD;
- Bahwa Madhiur juga menandatangani surat dimaksud;
- Bahwa keanggotaan BPD saat ini sampai tahun 2019;
- Bahwa BPD mengawasi tahapan Pilkades;
- Bahwa tidak ada keberatan dari peserta Pilkades;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini Pihak Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan pendapat akhirnya tertuang dalam Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah “ Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang” (Vide Bukti P-10 = Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Januari 2018 dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 Januari 2018, yang mana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat adanya eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang dimaksud, dengan sistematika pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) yakni :
Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat terkait tidak dilakukan klarifikasi faktual merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas (Vide Jawaban Tergugat halaman 2 angka 1 alinea ke-6) ;
2. Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan – alasan yang layak (Tidak relevan untuk dipermasalahkan) yakni Gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan ijazah SD dari Suherman pada saat objek sengketa telah diterbitkan merupakan hal yang tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan (Vide Jawaban Tergugat halaman 3 angka 2 alinea 1);
3. Penggugat II (Madhiur) tidak memiliki *Legal Standing* (vide Jawaban Tergugat halaman 4 angka 3).

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat II Intervensi yang dikemukakan dalam Jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena materai yang digunakan dalam surat kuasa Para Penggugat tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun (Vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2 angka 1);
2. *Error In Persona* (*Persona Standi in Judicio*), karena Penggugat I (Encep Supriadi), Penggugat II (Madhiur), Penggugat III (Badri), dan Penggugat IV (Ambaryana) tidak mempunyai *Legal Standing* untuk menggugat (Vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2, 3, 4 dan 5);
3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) ; yakni Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak jelas karena verifikasi persyaratan administrasi pelaksanaan Pilkades bukan tugas dan wewenang Bupati akan tetapi menjadi kewenangan Panitia Pilkades (Vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 7 alinea 1)
4. Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan alasan yang jelas, karena Gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan Ijazah Sekolah Dasar milik Suherman i.c Tergugat II Intervensi sudah daluwarsa sehingga menjadi dalil yang lemah dan tidak berdasar (Vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 8) ;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut masuk dalam kategori Eksepsi Lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni “Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi terkait dengan syarat formal gugatan yakni mengenai apakah Para Penggugat memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Legal Standing Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur bahwa : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya unsur Kepentingan dalam mengajukan gugatan merupakan hal yang sangat *urgen* dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pendapat Indroharto, S.H., dalam Bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2003 halaman 37 – 40, Pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, meliputi :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat yaitu Kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung terkena pada kepentingan Penggugat, dan secara objektif dapat ditentukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan diri Penggugat secara langsung ;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Sebagaimana ada adagium "*Point d'interet – point d'action*" (bila ada kepentingan maka disitu boleh berproses);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan doktrin tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan haruslah memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung terhadap surat Keputusan Objek Sengketa barulah dapat berproses atau mengajukan gugatan ("*Point d'interet – point d'action*");

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat yaitu Penggugat I (Encep Supriadi), Penggugat II (Madhiur), Penggugat III (Badri), Penggugat IV (Ambaryana) memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung terhadap objek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat dihubungkan dengan dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang bersengketa, terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti T-14 yakni Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rancaiyuh Tanggal 9 Juni 2017 perihal Laporan Hasil Penelitian Kelengkapan diketahui bahwa ada 3 peserta bakal calon Kepala Desa yaitu Sdr. Suherman, Sdr. Sugiono dan Sdr. Yahya akan tetapi yang memenuhi persyaratan hanyalah Sdr. Suherman dan Sdr. Sugiono ;
- Bahwa berdasarkan Bukti T- 15 yaitu Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rancaiyuh Tanggal 02 Juli 2017 perihal Laporan Hasil Test Tertulis Dasar dan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, diketahui yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh adalah Suherman dan Sugiono ;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-10 = Bukti T-11 yang disahkan dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Rancaiyuh oleh Bupati Tangerang adalah Sdr. Suherman ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara a quo diketahui tidak ada nama Penggugat I (Encep Supriadi), Penggugat II (Madhiur), Penggugat III (Badri), dan Penggugat IV (Ambaryana) yang masuk dalam daftar peserta bakal calon / calon Kepala Desa Rancaiyuh dan bukan pula pihak yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepentingan yang dirugikan secara langsung dan bersifat pribadi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* sudah jelas tidak mempunyai hubungan *kausal* secara langsung dengan kepentingan Penggugat I (Encep Supriadi), Penggugat II (Madhiur), Penggugat III (Badri), dan Penggugat IV (Ambaryana) maka sebagaimana adagium "*no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, demikian pula dalam perkara *a quo* Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Penggugat II (Madhiur) tidak memiliki *Legal Standing* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat I (Encep Supriadi), Penggugat II (Madhiur), Penggugat III (Badri), dan Penggugat IV (Ambaryana) tidak mempunyai *Legal Standing* untuk menggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka Penggugat I (Encep Supriadi), Penggugat II (Madhiur), Penggugat III (Badri), dan Penggugat IV (Ambaryana) dikeluarkan dari subjek gugatan ;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dieksepsi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat atas nama Sugiono memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk menggugat dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas sudah jelas Penggugat (Sugiono) mempunyai kepentingan langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, karena nama Sugiono tertera sebagai Peserta Bakal Calon dan Calon Kepala Desa Rancaiyuh, dan Sugiono adalah pihak yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh tersebut, sehingga jelas ada kerugian secara langsung yang dirasakan Sugiono dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atas nama Sugiono memiliki kepentingan secara langsung terhadap Keputusan objek sengketa *a quo* maka Penggugat atas nama Sugiono dinyatakan memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, dengan demikian pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

2. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) atau tidak, mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 :

Ayat (1) : Gugatan harus memuat :

- a. nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tersebut diatas, maka suatu Gugatan dinyatakan tidak kabur apabila Gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak, *fundamentum petendi / posita* (dasar/alasan gugatan) dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (*petitum*);

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tersebut diatas dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Para Penggugat maupun Kuasanya demikian juga telah tercantum nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf (a) dan (b) (Vide Gugatan Penggugat halaman 1 dan 2) ;
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat telah mencantumkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Vide Gugatan Penggugat halaman 2 angka I)
- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah memuat *fundamentum petendi/posita* gugatan yang menjelaskan peristiwa yang menjadi alasan dan dasar gugatan yang pada pokoknya mengenai kepala Desa terpilih tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar dan klarifikasi faktual pada seleksi calon kepala desa dalam memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa tidak dijalankan sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Gugatan Penggugat halaman 3, 4 dan 5) ;
- Bahwa hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan telah jelas termuat dalam *petitum* gugatannya yakni memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (vide Gugatan Penggugat halaman 6);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

3. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan – alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan – alasan yang layak/jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan – alasan yang layak (Tidak relevan untuk dipermasalahkan) oleh karena Gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan ijazah SD dari Suherman pada saat objek sengketa telah diterbitkan merupakan hal yang tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan (Vide Jawaban Tergugat halaman 3 angka 2 alinea 1) ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan alasan yang jelas, oleh karena Gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan Ijazah Sekolah Dasar milik Suherman i.c Tergugat II Intervensi sudah daluwarsa sehingga menjadi dalil yang lemah dan tidak berdasar (Vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 8) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan alasan yang layak/jelas tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif karena telah menyentuh substansi/materi pokok perkara dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan alasan yang layak/jelas haruslah ditolak ;

4. Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena materai yang digunakan dalam surat kuasa Para Penggugat tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun sehingga menjadi tidak sah akibatnya Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (Vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2 angka 1);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai surat kuasa diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, berbunyi :

Ayat (1) : Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.

Ayat (3) : Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, berbunyi :

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu surat kuasa khusus haruslah memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyebutkan Identitas Para Pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa secara jelas ;
- b. Menyebutkan hal atau obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa secara jelas dan khusus;
- c. Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat khusus tersebut akan digunakan ;
- d. Ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal suatu surat kuasa khusus dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat tersebut telah memuat identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa secara jelas :

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut telah memuat hal atau objek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yakni mengajukan gugatan di PTUN Serang melawan Bupati Tangerang dengan objek sengketa Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Tanggal 20 September 2017 ;

- Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut telah pula menyebutkan hal terkait kompetensi absolut bahwa surat kuasa khusus tersebut hanya digunakan untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan terkait kompetensi relatif yakni surat kuasa khusus tersebut digunakan sampai pada tahapan pemeriksaan tingkat banding dan kasasi ;
- Bahwa surat kuasa khusus tersebut telah ditandatangani oleh Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa oleh karena materai yang digunakan dalam surat kuasa Para Penggugat tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun menyebabkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah dan berakibat Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidaklah tepat karena pengenaan materai hanyalah merupakan suatu bentuk bea atau pungutan pajak negara atas pembuatan dokumen atau perjanjian dengan tujuan untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan bukan merupakan syarat untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perjanjian/surat kuasa, serta tidak mempengaruhi *legal standing* dari Pemberi kuasa (Para Penggugat) maupun penerima kuasanya dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat II (Madhiur) tidak memiliki *legal standing* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat I (Encep Supriadi), Penggugat II (Madhiur), Penggugat III (Badri), dan Penggugat IV (Ambaryana) tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya dinyatakan tidak diterima dan Penggugat Sugiono (selanjutnya dalam pertimbangan pokok perkara disebut Penggugat) dinyatakan memiliki kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam mengajukan gugatan maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau tidak sah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi* dan *petitum* gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang” (Vide Bukti P-10 = Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Kepala Desa terpilih tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar dan klarifikasi faktual pada seleksi calon kepala desa dalam memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa tidak dijalankan sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Gugatan Penggugat halaman 3, 4 dan 5) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Pihak Tergugat melalui Jawabannya Tertanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Vide Jawaban Tergugat halaman 5 dan 6) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah membantahnya dengan mengajukan Jawaban Tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Bupati yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sudah benar dan berdasarkan pelaksanaan Pilkades yang sesuai dengan prosedur hukum (Vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 12) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya melalui Repliknya masing-masing Tertanggal 17 Januari 2018 dan Tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Dupliknya Tertanggal 24 Januari 2018 dan ditanggapi oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi melalui Dupliknya Tertanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada Jawabannya dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 22 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asmuri dan Maryudin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban / bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T II.I - 1 sampai dengan T II.I - 37

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersama-sama telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Madsuri, Rohman, Sarip Hidayatulloh dan Nemon Kusdiana ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pengujian Keputusan Tata Usaha Negara oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian yang bersifat ex-tunc artinya pengujian dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa diterbitkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Vide Bukti P-10 = Bukti T-11) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa atau tidak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Jo. Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jis Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

Pasal 41 Ayat (5) huruf (c) PP No. 47 Tahun 2015 :

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bupati / Walikota menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa “.

Pasal 44 Ayat (3) PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 :

“ Bupati / Walikota menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati / Walikota “.

Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 :

“ Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD“.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas sudah jelas Bupati memiliki kewenangan yang diperoleh secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dengan demikian dari segi kewenangannya penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang dijadikan alasan dan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah terkait dengan adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh, yang menurut Penggugat terdapat pelanggaran hukum didalam pelaksanaannya yakni :

- Bahwa Kepala Desa terpilih untuk Desa Rancaiyuh dalam Pilkades serentak 2017 tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 huruf (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 21 huruf (d) Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan serta klarifikasi faktual pada seleksi calon kepala desa dalam memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa tidak dilaksanakan padahal Kepala Desa terpilih tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan Pilkades di Desa Rancaiyuh tersebut dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa faktanya Suherman (Kepala Desa terpilih) memiliki Ijazah Sekolah Dasar, namun hilang sehingga diterbitkan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atas nama Suherman yang dikeluarkan oleh SD Negeri Rancaiyuh I pada Tanggal 15 November 2013, dimana Surat Keterangan tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan Ijazah untuk membuktikan bahwa Suherman telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, dan Suherman telah memiliki Ijazah SMP sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 huruf (d) UU No. 6 Tahun 2014 Jo. Pasal 21 huruf (d) Permendagri No. 112 Tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama atas nama Suherman tersebut telah diklarifikasi oleh Panitia Pilkades sebanyak 2 kali yakni pada Tanggal 12 Juni 2017 dan 13 Juni 2017 dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti berpenghargaan sama dengan Ijazah pada Tanggal 12 Juni 2017 dan 13 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa Pelaksanaan Pilkades Desa Rancaiyuh sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Panitia Pilkades telah melaksanakan tahapan proses klarifikasi secara faktual terhadap persyaratan administrasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan lebih lanjut menurut Tergugat II Intervensi, Surat Keputusan Bupati yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sudah benar dan berdasarkan pelaksanaan Pilkades yang sesuai dengan prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap silang pendapat antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait prosedur penerbitan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2014, Tentang Desa Jo. Pasal 11 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, sama-sama mengatur tentang Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Menimbang, bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pihak mengenai Penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi faktual yang dianggap tidak dilakukan oleh Panitia Pilkades Rancaiyuh, menurut Majelis Hakim persoalan prosedur tersebut masuk pada tahapan Pencalonan yakni pada bagian Seleksi Bakal Calon;

Menimbang, bahwa tahapan seleksi bakal calon diatur dalam ketentuan Pasal 122 Ayat (3) huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2014, yang berbunyi : “ Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, seleksi melalui test tertulis kompetensi dasar, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari “ Jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi:

Seleksi Bakal Calon Kepala Desa meliputi :

- a. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi ;
- b. Klarifikasi Faktual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Test tertulis kemampuan dasar ; dan

d. Penetapan dan Pengumuman nama calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Ayat (3) huruf (b) Perda Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2014 Jo Pasal 25 Ayat (1) Perbup Tangerang No. 79 Tahun 2014 tersebut diatas Majelis akan menilai apakah pihak Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh telah melalui tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa khususnya mengenai tahapan seleksi bakal calon Kepala Desa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Surat Panitia Pilkades Rancaiyuh yang ditujukan kepada BPD Tanggal 9 Juni 2017 perihal Laporan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa menunjukkan Panitia Pilkades Rancaiyuh telah melakukan tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa (Vide bukti T-14) ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan sama dengan Ijazah Tanggal 12 Juni 2017 dan Tanggal 13 Juni 2017 (Vide Bukti P-15 = Bukti T-3, dan Bukti T-1 = Bukti T.II I -11) serta Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Rancaiyuh Tanggal 13 Juni 2017 perihal Informasi keabsahan Ijazah Paket B Setara SMP/MTs a.n Suherman, membuktikan bahwa Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh telah melakukan tahapan klarifikasi faktual terhadap dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi bakal calon (Vide Bukti T-5 = Bukti T.II.I-15) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh yang ditujukan kepada BPD Rancaiyuh Tanggal 2 Juli 2017 perihal Laporan Hasil Test Tertulis Kemampuan Dasar Dan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih membuktikan bahwa Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh telah melaksanakan tahapan Test Tertulis Kemampuan Dasar dan tahapan Penetapan dan Pengumuman Nama Calon (Vide Bukti T-15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Panitia Pilkades Desa Racaiyuh telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 122 Ayat (3) huruf (b) Perda No. 8 Tahun 2014 dan Pasal 25 Ayat (1) Perbup No. 79 Tahun 2014 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat terkait Kepala Desa Terpilih untuk Desa Rancaiyuh atas nama Suherman tidak memenuhi persyaratan calon kepala Desa karena dianggap tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar dan tidak ada Klarifikasi faktual dari Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh:

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati

Tangerang No. 79 Tahun 2014, mengatur :

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. **berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;**
- e. dalam hal pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu pendidikan yang dalam penyelenggaraan pendidikannya telah diakui oleh pejabat yang berwenang atau oleh instansi yang berwenang ;
- f. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;
- g. memiliki dedikasi, komitmen dan loyalitas kepada Desa ;
- h. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ;
- i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat mendaftar ;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. berkelakuan baik
- n. berbadan sehat;
- o. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
- p. telah lulus penyaringan persyaratan administrasi dan test tertulis kompetensi dasar
- q. telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pilkades ; dan
- r. membuat pakta integritas.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Kepala Desa yakni harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti T.II.I – 3 menunjukkan bahwa Sdr. Suherman selaku Kepala Desa terpilih mempunyai Ijazah yang berpenghargaan setara dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah melalui Paket B ;

Menimbang, bahwa dari Bukti T.II.I – 1 = Bukti P-12, menunjukkan adanya Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah Nomor : 421.2/115/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Suherman Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dan telah memperoleh Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tahun pelajaran 1985 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014, mengatur :

Ayat (1) : Terhadap dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan klarifikasi faktual oleh Panitia Pilkades kepada lembaga atau instansi yang mengeluarkan dokumen.

Ayat (2) : Hasil Klarifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara dan surat keabsahan atas dokumen yang diklarifikasi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Tangerang tersebut diatas Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib melakukan klarifikasi faktual terhadap dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi bakal calon;

Menimbang, bahwa terkait adanya Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah Nomor : 421.2/115/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 atas nama Suherman tersebut diatas, pihak Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh telah melakukan Klarifikasi faktual kepada instansi yang mengeluarkan kedua dokumen tersebut pada Tanggal 12 Juni 2017 dan Tanggal 13 Juni 2017 (Vide Bukti T-1 = Bukti T.II.I -11, Bukti T-2, Bukti T-3 = Bukti P-15, Bukti T-4, dan Bukti T-5 = Bukti T.II.I-15) dan hal tersebut selaras dengan keterangan Saksi Rohman selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh yang menyatakan bahwa Panitia Pilkades telah melakukan Klarifikasi dan membuat Berita Acara Klarifikasi Faktual Ijazah/STTB/ Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah dan Keterangan Saksi Sarip Hidayatulloh selaku Ketua Pengawas Pilkades Rancaiyuh yang menyatakan Panitia Pilkades telah melakukan klarifikasi / verifikasi kepada Instansi yang terkait mengenai ijazah Suherman ;

Menimbang, bahwa hasil klarifikasi mengenai Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah tersebut telah dibuatkan berita acara-nya (Vide Bukti T-1 = Bukti T.II.I-11 dan Bukti T-3 = Bukti P 15) dan mengenai klarifikasi / verifikasi faktual Ijazah Paket B telah ada surat keabsahannya yaitu Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang perihal Informasi Keabsahan Ijazah Paket B setara SMP/Mts a.n Suherman Tanggal 13 Juni 2017 (vide Bukti T-5 = Bukti T.II.I-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia Pilkades telah melakukan klarifikasi faktual terhadap

Halaman 58 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atas nama Suherman dan tindakan Panitia Pilkades dalam melakukan klarifikasi faktual tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atas nama Suherman tersebut dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 huruf d Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2014, mengatur salah satu persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yakni “ Foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan keabsahan dari pejabat yang berwenang “ ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2014 tersebut dalam Form 33 Tentang Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon pada angka 4 huruf a). 2), menyebutkan salah satu persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yakni dapat berupa :

“ Fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan pendidikan /sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota “.

Menimbang, bahwa mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2014 Form 33 tersebut diatas sudah jelas bahwa Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dalil Penggugat mengenai Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak memiliki Ijazah SD dan Panitia Pilkades Desa Rancaiyuh yang tidak melakukan Klarifikasi faktual terhadap Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atas nama Suherman telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa di Desa Rancaiyuh telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2014, Tentang Desa dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa isi atau substansi dari Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang tersebut pada pokoknya meliputi :

1. Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Rancaiyuh Terpilih periode 2017-2023 sebagai Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang atas nama Suherman ;
2. Alasan yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam melakukan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa tersebut adalah didasarkan pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Nomor : 015/KEP.BPD/Rci/VIII/2017 Tanggal 27 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2017 – 2023 dan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemeberhentian Kepala Desa ;
3. Dasar hukum Pengesahan dan Pengangkatan tersebut adalah :
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa ;

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 79 Tahun 2014 Tentang Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Surat Keputusan obyek sengketa a quo sudah cukup jelas isinya dan apakah dasar hukum yang diterapkan telah sesuai dengan norma-norma hukum materil yang berlaku yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur :

Pasal 44 Ayat (1) : Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

Ayat (2) : BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

Ayat (3) : Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa pada Pasal 68 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur :

Pasal 68 Ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan Panitia Pilkades.

Ayat (2) : Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD ;

Ayat (3) : Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 68 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Bupati secara atribusi mempunyai kewenangan mengeluarkan objek sengketa akan tetapi wewenang yang ada padanya adalah wewenang yang bersifat *deklaratif* yakni hanyalah sebatas menjalankan tugas konstitusional yang mana hanya menindaklanjuti hasil keputusan BPD untuk melakukan pengangkatan, pengesahan dan pelantikan calon kepala desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) dan Pasal 68 Ayat (1) tersebut diatas BPD harus menyampaikan Keputusan BPD kepada Bupati mengenai Calon Kepala Desa Terpilih ;

Menimbang, bahwa dari Bukti T-10 diketahui Panitia Pilkades Rancaiyuh telah menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh kepada BPD Tanggal 27 Agustus 2017 yang dalam laporannya tersebut menerangkan bahwa Sdr. Suherman No. Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 5291 dan diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Rancaiyuh sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Panitia Pilkades Rancaiyuh terkait hasil pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh Tanggal 27 Agustus 2017 tersebut diatas, BPD Desa Rancaiyuh telah mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rancaiyuh Nomor : 015/Kep.BPD-Rci/VII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih periode 2017-2023 Tanggal 27 Agustus 2017 yang isinya menetapkan Suherman sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (Vide Bukti Bukti T-6 = Bukti P-3) dan atas dasar Keputusan BPD Desa Rancaiyuh tersebut, Bupati Tangerang menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 mensyaratkan bahwa calon kepala desa yang diusulkan untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa oleh Bupati adalah Calon Kepala Desa Terpilih ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014, Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ;

Menimbang, bahwa dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Rancaiyuh diketahui Sdr. Suherman memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 5291 (Vide Bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, yang disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Rancaiyuh oleh Bupati Tangerang tersebut adalah Suherman, selaku calon Kepala Desa Terpilih yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa di Desa Rancaiyuh (Vide bukti T-8) dan tindakan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa isi / rumusan surat keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar hukum / landasan yuridis yang digunakan dalam konsideran Surat Keputusan objek sengketa telah tepat karena ketentuan yang dicantumkan adalah terkait dengan aturan Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara substansi terbukti tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan secara formal prosedural maupun substansi / materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti berupa bukti-bukti surat lain yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat (Encep Supriadi, Madhiur, Badri, Ambaryana dan Sugiono) dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.505-Huk/2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang dimohonkan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat (atas nama Encep Supriadi, Madhiur, Badri dan Ambaryana) tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini ;

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat atas nama Sugiono untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** oleh **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **MEITA S. M LENGKONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.

MEITA S. M LENGKONG, S.H.

Panitera Pengganti,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rincian Biaya Perkara Nomor 37/G/2017/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
5. Biaya Uang Leges Putusan	Rp 3.000,00
6. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,00
7. Biaya Meterai Putusan	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 350.000,00

Terbilang: Tiga ratus lima puluh ribu rupiah